



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN

NOMOR 49 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 53 TAHUN 2020 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan *road map* reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun agar tepat sasaran pelaksanaannya perlu dilakukan penyesuaian Kembali terhadap Peraturan Bupati Karimun Nomor 53 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 53 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2020-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
18. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
19. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2);

21. Peraturan Bupati Karimun Nomor 53 Tahun 2020 tentang *ROAD MAP* Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2020 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 53 Tahun 2020 tentang *ROAD MAP* Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 30).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 53 TAHUN 2020 TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Karimun Nomor 53 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2020 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 53 Tahun 2020 tentang *ROAD MAP* Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 30), diubah sebagai berikut :

Pasal I

1. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Karimun Nomor 53 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2020-2024 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 12 Juli 2023

BUPATI KARIMUN

AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 12 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN



MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2023 NOMOR 49

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN
2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 53 TAHUN 2020 TENTANG ROAD
MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
KARIMUN TAHUN 2020-2024

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2020 – 2024**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan ditengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrumenalat (*tools*) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden, Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah.

RB menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agilebureaucracy*). Arahan Presiden tersebut dapat terwujud apabila ada upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya ungkit yang konkret.

Dalam rangka memastikan pengelolaan RB yang efektif, pemerintah daerah perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola RB dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami

dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan stakeholder yang berkepentingan. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Karimun dengan melalui Road map RB Tahun 2022-2024 telah melaksanakan upaya perbaikan untuk setiap permasalahan birokrasi di Kabupaten Karimun namun belumlah optimal. Sebagaimana arah kebijakan RB Nasional 2020-2024 adalah untuk mempercepat terciptanya birokrasi digital dan mempercepat dampak pelaksanaan RB dengan melaksanakan strategi utama, yakni untuk mempercepat terciptanya birokrasi digital maka ditetapkan kebijakan percepatan dalam RB General dan untuk mempercepat dampak pelaksanaan RB maka ditetapkan prioritas nasional dalam RB Tematik.

Pada penajaman *Road Map* RB akan diatur penyederhanaan indikator-indikator reformasi birokrasi. Penyederhanaan integrasi, dan harmonisasi berbagai indikator RB dilakukan untuk menciptakan alat ukur yang konsisten, sederhana, namun fokus mengukur dampak.

Pemerintah Kabupaten Karimun menyusun perubahan road map RB 2020-2024 sebagai langkah tindak lanjut mandat dari pemerintah pusat yaitu pembangunan RB yang fokus penajaman tujuan dan sasaran, penajaman kegiatan utama yang fokus dan berdampak, fokus pelaksanaan RB dan penajaman indikator RB yang semuanya terfokus akan mendorong tercapainya isu strategis nasional dan arah pembangunan nasional.

Pelaksanaan RB di Kabupaten Karimun mengacu pada kebijakan RB yang telah ditetapkan di level makro dan meso. Hal ini telah tergambar pada RB 2020-2024 dengan penajaman yang mengarahkan pelaksanaan RB ke dalam dua fokus, yaitu RB General dan RB Tematik. RB General merupakan RB tingkat hulu yang dilihat dari masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Sedangkan RB Tematik merupakan masalah yang muncul dimasyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional.

Pada RB General Kabupaten Karimun perlu menetapkan prioritas kegiatan utama beserta targetnya. Sedangkan pada RB Tematik Kabupaten Karimun menentukan prioritas tema (tematik RB) yang dipilih sesuai dengan hasil analisa terhadap kesesuaian dengan RPJMD, tingkat implementasi, dampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan potensi yang dimiliki serta percepatan kinerja yang perlu diperhatikan.

1.2. Dasar Hukum Reformasi Birokrasi

- 1) Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 6) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
- 7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 7).

1.3. Tujuan Penyusunan Perubahan Road Map RB Kabupaten Karimun Tahun 2020-2024.

Tujuan penyusunan Perubahan Road Map RB Kabupaten Karimun Tahun 2020–2024 adalah untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Karimun agar selaras dengan Road Map RB Nasional yang telah tertuang didalam PermenPAN-RB RI Nomor 3 Tahun 2023.

1.4. Manfaat Penyusunan Perubahan Road Map RB Kabupaten Karimun Tahun 2020-2024.

Manfaat penyusunan perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karimun 2020 - 2024 adalah :

- 1) Agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi berjalan secara sinergis, terencana, dan terukur serta berkesinambungan.
- 2) Sebagai sarana monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala untuk mengetahui capaian pada setiap area perubahan Reformasi Birokrasi, baik yang berhasil maupun yang belum berhasil.
- 3) Dijadikan sebagai alat bantu bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dalam menciptakan *good governance* dan *Clean Government*.

1.5. Isu Strategis Reformasi Birokrasi Tahun 2020–2024

RB menghadapi beberapa permasalahan, tantangan, dan peluang pada tingkat hulu maupun hilir yang harus segera direspon serta diantisipasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dicita-citakan pada tahun 2024. Isu-isu strategis tersebut akan mempengaruhi konstruksi penajaman *Road Map RB*.

Isu strategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Isustrategis tingkat hulu umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani. Beberapa isu tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut :

1) Birokrasi yang Belum Kolaboratif

Dalam mewujudkan birokrasi yang berorientasi hasil, maka perlu mengedepankan kolaborasi yang bersifat cair dan akan membangun ketangkasan birokrasi dengan daya responsif tinggi dalam meningkatkan daya saing. Oleh karena itu untuk meningkatkan efektivitas peran-peran tersebut diperlukan kolaborasi dan integrasi dalam rumusan tujuan, sasaran (*goal setting*) dan strategi pelaksanaan RB.

2) Penerapan *e-government* belum berjalan optimal.

Dalam mewujudkan *e-government* yang mendukung kinerja birokrasi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Perumusan kebijakan, koordinasi penerapan, dan evaluasi SPBE telah dilaksanakan, namun saat ini implementasi SPBE belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini disebabkan, masih rendahnya komitmen pimpinan dipemerintah daerah menjadikan SPBE sebagai prioritas dan perencanaan dan integrasi sistem yang dibangun pemerintah daerah belum baik. Oleh karena itu di perlukan penguatan dan percepatan implementasi SPBE secara berkelanjutan.

3) Kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN yang belum terimplementasikan.

Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian proses yang terdiri dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Penyesuaian sistem kerja pada Instansi Pemerintah dilakukan secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional. Sistem kerja yang sebelumnya bersifat berjenjang/hierarkis menjadi sistem kerja yang sederhana dengan mengedepankan pada kerja tim yang fokus pada hasil serta menghargai kompetensi, keahlian, dan keterampilan dengan dukungan tata kelola pemerintahan berbasis digital, untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Melalui Sistem Kerja yang baru, Pejabat Fungsional akan dapat ditugaskan secara flexible, changeable, dan moveable, dengan pengelolaan kinerja yang akuntabel. Pegawai ASN tidak bekerja dalam kotak-kotak tertentu melainkan fokus pada pencapaian tujuan organisasi. Dengan mekanisme kerja tersebut, Pegawai ASN dituntut untuk mampu berkinerja lebih optimal sesuai dengan kompetensinya, dapat dimanfaatkan tidak hanya pada unit organisasi, namun juga dapat dimanfaatkan diluar unit organisasi.

- 4) Belum optimalnya kualitas pengawasan dan Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan yang masih menghadapi kendala.

Hal ini terlihat dari masih banyaknya temuan penyimpangan, baik yang dilakukan oleh pimpinan instansi maupun pegawainya. Kelemahan sistem pengawasan mendorong terjadinya perilaku koruptif dan pelanggaran integritas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti membangun zona integritas di unit kerja, penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat dan penguatan upaya pencegahan korupsi.

- 5) Kualitas kebijakan dan regulasi yang belum terimplementasi dengan optimal.

Pemetaan kebijakan yang bersifat menghambat dan tidak harmonis perlu disusun berdasarkan peta keterkaitan kebijakan antara Pusat/Daerah dan OPD. Karena salah satu agenda reformasi birokrasi yang penting untuk diwujudkan adalah peningkatan kualitas kebijakan. Rendahnya kualitas kebijakan dapat dilihat dari kekecewaan masyarakat kepada para pembuat kebijakan karena pernyataan-pernyataannya kepada publik dan keputusan pengambilan kebijakan yang dilakukannya. Para pembuat kebijakan membuat kebijakan-kebijakan tanpa didukung oleh data yang akurat (*evidenceless-based*) untuk membuktikan ketepatan dari keputusan yang dibuat.

6) Transformasi digital dalam Pelayanan Publik.

Transformasi digital dalam pelayanan publik ini semata untuk dapat terus menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dengan tetap menyediakan pelayanan publik yang mudah, cepat, serta responsif dengan terbangunnya mal pelayanan publik. Semoga seluruh unit penyelenggara pelayanan publik dapat terus berkomitmen untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.

Penyelenggaraan mal pelayanan publik tentu harus sejalan dengan semangat dalam menyelenggarakan pelayanan publik yaitu untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Indonesia. Oleh karena itu, dengan hadirnya MPP juga diharapkan mampu membentuk ASN modern yang memiliki pola pikir untuk berkinerja tinggi, dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Mal Pelayanan Publik sejatinya tidak hanya semata-mata menyuguhkan konsep pelayanan yang nyaman, aman dan cepat. Akan tetapi, juga mampu menyuguhkan pelaksana pelayanan yang profesional dan akuntabel sebagaimana asas penyelenggaraan pelayanan publik itu sendiri.

7) Budaya Birokrasi: BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik.

BerAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang terdiri atas komponen Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta budaya integritas tinggi dan pelayanan prima. Sehingga budaya kerja tersebut dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam berperilaku menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat dijadikan pengungkit.. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan dalam internalisasi nilai BerAKHLAK secara masif dan berkelanjutan.

1.5. Sistematika Penyusunan Perubahan Road Map RB Kabupaten Karimun Tahun 2020-2024.

Sistematika penyusunan perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Karimun Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

- 1) Bab I Pendahuluan
- 2) Bab II Gambaran Reformasi Birokrasi di Kabupaten Karimun
- 3) Bab III Agenda Reformasi Birokrasi di Kabupaten Karimun
- 4) Bab IV Pengelola RB Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun
- 5) Bab V Penutup

BAB II

GAMBARAN REFORMASI BIROKRASI DI KABUPATEN KARIMUN

2.1. Kondisi Eksisting Sesuai Dengan Perubahan Road Map RB 2020-2024.

Pelaksanaan RB Pemerintah Kabupaten Karimun sampai dengan tahun 2022 secara umum telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2022 mendapatkan Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 58,10 masuk kategori CC. Hasil tersebut menunjukkan Pemerintah Kabupaten Karimun telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada aspek pemenuhandaan Reform, serta diikuti dengan peningkatan nilai pada komponen hasil. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Karimun perlu meningkatkan upaya yang lebih baik dalam pelaksanaan reformasi birokrasi agar mencapai target minimal indeks RB yakni 60 atau predikat B. Namun demikian dengan perubahan atau penajaman road map RB nasional maka pemerintah Kabupaten Karimun perlu memetakan kondisi eksisting pelaksanaan RB sampai dengan tahun 2022 berdasarkan tujuan sasaran dan indikator-indikator serta kegiatan utama level mikro yang diamanahkan oleh road map tersebut. Untuk mengetahui dengan jelas mapping atau pemetaan tersebut adalah sebagai berikut:

2.1.1. Tujuan RB

Tujuan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Karimun Tahun 2020-2024 adalah untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Karimun agar selaras dengan Road Map RB Nasional. Tujuan yang terdapat pada *Road Map* RB 2020-2024 adalah “Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik”. Tujuan RB harus diarahkan untuk dapat menjawab isu utama RB yang berkembang beberapa tahun terakhir. Isu tersebut adalah terkait dampak dan kontribusi RB pada Pembangunan Nasional, peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan daya saing. Berikut tabel tentang Kondisi Eksisting RB Kabupaten Karimun yang ditinjau dari tujuan RB Tahun 2020-2024:

Tabel 2.1.
Kondisi Eksisting RB Kabupaten Karimun yang ditinjau dari Tujuan RB Tahun 2020-2024

No	Tujuan RB 2020 –2024	Indikator Tujuan	Base Line Nasional Tahun 2021	Target Road Map RB Nasional 2024	Target RPJMD Kab.Karimun Tahun 2024	Kondisi Eksisting di Kab. Karimun Tahun 2022
1	Terwujudnya Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan Nasional dan Pelayan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	25,79% Kab/Kota Minimal Baik	70% Kab/Kota Minimal Baik	62.00	CC (58,10)
		Penurunan Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan 9,71	Menurun dari angka 9,71	5,00	6,87%
		Peningkatan Realisasi Investasi	Pertumbuhan Investasi 9,0%	Meningkat dari angka 9,0 %	10%	28,4%
			Realisasi Penanaman Modal 901,0	Meningkat dari angka 901,0	14,3 (Triliun)	13,8 (Triliun)
		Pengendalian Tingkat Inflasi	Na	Na	Na	Na
		Penggunaan Produk Dalam Negeri	Na	Na	Na	Na

Sumber data: Perubahan Road Map RB 2020-2024 Kabupaten Karimun Tahun 2022

Dari tabel diatas terlihat bahwa ada 3 (tiga) indikator tujuan yang telah masuk didalam dokumen RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 yaitu Indeks Reformasi Birokrasi, Angka Kemiskinan dan Realisasi Penanaman Modal/Investasi. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Karimun Tahun 2022 belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu masuk kategori CC pada nilai 58,10.

Selanjutnya untuk angka kemiskinan capaian Kabupaten Karimun masih diangka yang lebih rendah yakni diangka 6,87% jika dibandingkan dengan target nasional yakni di angka 9,71. Sedangkan Realisasi Penanaman Modal/Investasi masih dibawah capaian nasional (901 trilyun rupiah) dan target nasional (diatas nilai 901 trilyun rupiah) yaitu 13,8 trilyun rupiah.

2.1.2. Sasaran RB

Sasaran Reformasi Birokrasi Kabupaten Karimun Tahun 2020 – 2024 mengikuti Sasaran Reformasi Birokrasi Nasional yang ditetapkan dengan 2 (dua) sasaran yakni 1). Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel, 2). Budaya Birokrasi yang Berakhlak dengan ASN Profesional. Untuk mengetahui lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.
Kondisi Eksisting RB Kabupaten Karimun yang ditinjau dari Sasaran RB Tahun 2020-2024

No	Sasaran RB 2020 –2024	Indikator Sasaran	Base Line Nasional Tahun 2021	Target Road Map RB Nasional 2024	Target RPJMD Kab.Karimun Tahun 2024	Kondisi Eksisting di Kab. Karimun Tahun 2022
1	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel	Indeks SPBE	23,58% Kab/Kota Baik	50% Kab/Kota Baik	2,5	1,58
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	66,73% Kab/Kota Baik	100% Kab/Kota Baik	73,20	73,65 (BB)
		Capaian Akuntabilitas Keuangan	91,91% Kab/Kota WTP	Pemerintah Dearah Kab/Kota WTP dengan Tingkat Tindak Lanjut	WTP	WTP
2	Budaya Birokrasi yang Berakhlak dengan ASN Profesional	Nilai Survey Employer Branding	6,90	7,66	Na	Na
		Nilai Survey Indeks BerAKHLAK	60,90	67,14	Na	61,50%
		Nilai Survey Penilaian Integritas	71,74 Kab/Kota	Meningkat dari angka 71,74	Na	71,94
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	74,89 Kab/Kota	Meningkat dari angka 74,89	82,00	80,00

Sumber data: Perubahan Road Map RB 2020-2024, LKjIP Kabupaten Karimun Tahun 2022, LHE RB 2022 & Hasil Survey ASN BerAKHLAK .Tahun 2022

Dari beberapa indikator sasaran RB Tahun 2020 – 2024, ada 3 (tiga) indikator sasaran yang belum tercantum dalam RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 yaitu Nilai Survei Employer Branding, Nilai Survei ASN BerAKHLAK dan Nilai Survei Penilaian Integritas. Jika dilihat secara garis besar bahwa capaian indikator-indikator sasaran RB Kabupaten Karimun telah memenuhi target nasional. Namun capaian tersebut tetap terus ditingkatkan sehingga bisa menjadi pondasi awal yang kuat dalam implementasi penajaman RB pafa level mikro di Kabupaten Karimun.

2.1.3. Kegiatan Utama

RB Nasional telah menetapkan 21 kegiatan utama mikro dan 27 indikator kegiatan utama yang harus di mapping kondisi eksisting di Kabupaten Karimun pada tahun 2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.
Kondisi Eksisting Kegiatan Utama Mikro RB Kabupaten Karimun Tahun 2022

No	Kegiatan Utama	Indikator	Kondisi Eksisting di Kabupaten Karimun Tahun 2022
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur)	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	58,10 (CC)
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai	Na
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	1,58
		Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE*	Na
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	Na
		Nilai SAKIP	73,65 (BB)
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital (khusus Pemerintah Daerah)	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP*	Na
6	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	0%
7	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	3.291
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	100%
9	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	71,94
10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	48,72
11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan	Indeks Reformasi Hukum	59,85
12	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	15,06
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	28%
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan	67,00
15	Penguatan Pengelolaan	Opini BPK	WTP

No	Kegiatan Utama	Indikator	Kondisi Eksisting di Kabupaten Karimun Tahun 2022
	Keuangan dan Aset	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	84,13%
16	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat penerapan kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	34,6%
17	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat implementasi Manajemen Talenta	11,66%
18	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN	98%
19	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	268,50
20	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Berakhlak*	61,50%
		Employeeer Branding*	Na
21	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	80,00
		Indeks Pelayanan Publik	3,90
		Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	90,92

Sumber data: Perubahan Road Map RB 2020-2024, LKjIP Kabupaten Karimun Tahun 2022, LHE RB 2022 & Hasil Survey ASN BerAKHLAK Tahun 2022.

Tabel di atas terlihat bahwa dari 21 (dua puluh satu) kegiatan utama dan 27 (dua puluh tujuh) indikator kegiatan utama ada 5 (lima) indikator yang belum tersedia data nilai atau angka realisasinya (*Not Available/NA*). Belum tersedianya data disebabkan karena indikator baru atau indikator tersebut masih perlu dibahas dan dikonfirmasi kembali dengan Kementerian/Lembaga level Meso.

Berkenaan dengan indikator tingkat implementasi penyederhanaan birokrasi, bahwa Hasil evaluasi RB menunjukkan Pemerintah Kabupaten Karimun telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada aspek pemenuhandan Reform, serta diikuti dengan peningkatan nilai pada komponen hasil. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Karimun perlu meningkatkan upaya yang lebih baik dalam pelaksanaan reformasi birokrasi agar mencapai target minimal indeks RB yakni 60 atau predikat B. Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun belum diterapkan dan dilaksanakan mengingat belum adanya petunjuk teknis terkait penerapan pelaksanaan sitem kerja baru dan fleksibilitas bekerja

pegawai yang telah diterapkan di lingkungan Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian belum di implemetasikannya pelaksanaan Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai di Kabupaten Karimun disebabkan belum jelasnya jenis-jenis pekerjaan pegawai ASN apa saja yang boleh diterapkan dalam kebijakan Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.

Nilai Indeks SPBE merupakan nilai kumulatif dari penghitungan perkalian antara nilai Indeks Domain dan bobot domain. Nilai Indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat. Adapun nilai indeks SPBE Kabupaten Karimun masih rendah, hal ini disebabkan belum adanya Kerangka kerja Aristektur SPBE yang akan diterapkan di Pemerintah Kabupaten Karimun.

Selanjutnya indeks perencanaan pembangunan Kabupaten Karimun beluma ada karena hingga saat ini Bappenas belum melaksanakan pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan untuk Prov/Kab/Kota, akan tetapi hasil Evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kabupaten Karimun menunjukkan bahwa nilai sebesar 73,65 dengan predikat "BB" menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Sangat Baik" yaitu Implementasi AKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Pemerintah Kabupaten Karimun pada tingkat implementasi kebijakan transformasi digital MPP belum berjalan. Pada Tahun 2022 ini, Pemerintah Kabupaten Karimun melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sedang membangun MPP ini dengan tahun jamak yang penyelesaiannya direncanakan pada tahun 2024. Berkaitan pembangunan zona integritas (ZI) di unit kerja dengan indikator tingkat keberhasilan pembangnan ZI masih 0%. Sehubungan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah. Dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal (TPI) Kabupaten Karimun terhadap implementasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Di Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 sebanyak 14 unit kerja, dapat disampaikan dari hasil evaluasi tersebut belum terdapat unit kerja yang memenuhi kriteria Pembangunan Zona Integritas Menuju

Wilayah Bebas yang diajukan kepada Kementerian PANRB selaku Tim Penilai Nasional (TPN) sehingga tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas mencapai 0%.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah. Hasil Penilaian Cepat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2022 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau terhadap maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Karimun pada Level 3 (Terdefinisi) diperoleh dengan nilai 3,291.

Pengaduan masyarakat melalui SP4N Lapo! Pada Tahun 2022 berjumlah 30 Laporan. Dari 30 laporan dimaksud yang ditindaklanjuti sebanyak 4 laporan yang telah diselesaikan sampai dengan akhir tahun 2022. Sumber laporan di dapat dari berbagai sumber media, antara lain melalui HP Android sebanyak 6 laporan, SMS berjumlah 1 laporan dan website sebanyak 23 laporan. 4 (empat) laporan yang telah ditindaklanjuti terdiri dari : kategori laporan tentang permasalahan antara lain : permasalahan ekonom dan keuangan, Drainade dan pemukiman, sosial dan kesejahteraan serta administrasi kependudukan. Kemudian Survey Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2022 adalah tahun kedua yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan cermin dari nilai-nilai integritas dan tata Kelola pemerintahan yang dilaksanakan dan dijalankan oleh kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah dari prespektif pegawai (pihak internal), masyarakat pengguna layanan/vendor (pihak eksternal) dan nara sumber ahli (kalangan Ekspert). SPI dilaksanakan pada 98 Kementerian dan lembaga, 34 propinsi serta 508 kabupaten Kota diseluruh wilayah Republik Indonesia. Adapun untuk Tahun 2022 diluncurkan skor Indeks SPI Nasional sebesar 71.94. Adapun Indeks SPI Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Karimun memperoleh skor 78.81 mengalami peningkatan skor dari tahun 2021 dengan skor 68.53.

Salah satu agenda reformasi birokrasi yang penting untuk diwujudkan adalah peningkatan kualitas kebijakan. Indeks Kualitas Kebijakan merupakan instrumen yang dikembangkan oleh LAN untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait kualitas kebijakan di Pemerintah Daerah. Pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Karimun memperoleh nilai sebesar 48,72, dimana nilai ini mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 39,99. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/ Lembaga dan

Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum ini adalah bentuk penilaian pemerintah pusat kepada Pemerintahan daerah dalam hal kualitas pembentukan produk hukum daerah dengan memberikan indikator-indikator dalam hal koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi/ memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi, kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagai Perancang Peraturan Perundang-Undangan dan Analisis Hukum yang berkualitas, Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil revidu serta Penataan Database peraturan perundang-undangan. Pada Tahun 2022 Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun mendapatkan nilai 59,85 dari skala bobot 100. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Karimun berkomitmen dalam meningkatkan Indeks Reformasi Hukum pada Tahun 2023 dalam hal meningkatkan kualitas ASN sebagai Perancang Peraturan Perundang-Undangan dan Analisis Hukum dengan telah menganggarkan dan mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara pada tahun 2023 dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) Legal Drafting yang diadakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia karena pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Karimun dalam hal meningkatkan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan dan analisis hukum belum menganggarkan dan mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara dalam peningkatan kompetensi. Selain itu Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun juga telah menyempurnakan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum dan lebih mempermudah masyarakat dalam mengakses produk hukum daerah.

Pemerintah Kabupaten Karimun melalui Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sudah mensosialisasikan Aplikasi "Srikandi" ke setiap Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun. Namun belum berjalan secara optimal dengan nilai 15,06, sehingga perlu adanya komitmen dari berbagai pihak dalam memenuhi indikator dari tingkat digitalisasi arsip tersebut.

Kemudian untuk Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor, berdasarkan Dasar Hukum Penyelenggaraan Satu data Indonesia Tingkat Daerah, PERPRES No. 39 Tahun 2019, PERMEN No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, UU RI No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, untuk saat ini data-data yang sudah dapat dikumpulkan dari OPD-OPD untuk tahun 2022 sudah terealisasi sebanyak 17 OPD, selanjutnya untuk tahun 2023 akan diadakan

peningkatan lagi ke beberapa OPD yang belum dilaksanakan, sehingga tercapai ketersediaan data yang akurat, transparan dan dapat mendukung sistem statistik dan tercapai tujuan pelaksanaan data statistik sektoral, setelah data-data terkumpul akan diupload ke PORTAL SATU DATA, yang bisa dibagikan untuk Pemerintah dan Masyarakat. Selanjutnya Rekomendasi dari LKPP kebutuhan Pejabat PBJ sebanyak 28 orang, dengan rincian 1 Ahli Madya, 12 Ahli Muda, 14 Ahli Pertama sedangkan pada saat ini Tahun 2023 Bagian PBJ hanya memiliki 14 orang Pejabat PBJ, dengan rincian 1 Ahli Madya, 8 Ahli Muda, dan 5 Ahli Pertama. Berdasarkan rekomendasi tersebut Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Karimun melakukan upaya untuk memenuhi kebutuhan yaitu, melaksanakan kegiatan Ujian Alih Jabatan dari Jabatan Fungsional Lainnya dan atau menugasi pegawai di Bagian PBJ untuk mengikuti Diklat dan Sertifikasi PBJ.

Pada penguatan pengelolaan keuangan dan asset, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karimun menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Karimun tanggal 31 Desember 2022 dan Realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, dan arus kas serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (WTP). Sedangkan untuk Tindaklanjut hasil rekomendasi BPK merupakan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI. perhitungan kuantitas diasumsikan sebanyak 968 rekomendasi dari 1.210 rekomendasi hasil pemeriksaan oleh BPK yang harus ditindak lanjut pada tahun 2022. Realisasi tindaklanjut rekomendasi BPK mencapai 1.018 rekomendasi atau sebesar 84,13% dengan capaian realisasi sebesar 105,16%.

Dalam melaksanakan ketentuan pasal 63, pasal 93, dan pasal 141 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka setiap PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional wajib dilantik dan diambil sumpah/janji jabatan menurut agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan Fungsional dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah, dalam hal ini dilantik oleh Bupati Karimun Kabupaten Karimun dengan jumlah sebanyak 357 Orang (34,6%) Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional. Kemudian dalam pengelolaan *Assessment Center* dalam hal ini pelaksanaan kegiatan Pemetaan Potensi dan Kompetensi bagi Jabatan Pengawas bertujuan menilai atau mengukur kompetensi dan prediksi keberhasilan PNS dalam suatu jabatan dengan menggunakan alat ukur (diantaranya Psikotes, simulasi,

kuesioner kompetensi, wawancara kompetensi) berdasarkan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan. Pemerintah Kabupaten Karimun melalui badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia melaksanakan pemetaan potensi dan kompetensi bagi pengawas dengan jumlah 35 orang (11,66%) dengan melakukan tes psikometri dan wawancara dalam menggali potensi dan kompetensi peserta. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan psikometri selama 1 hari dan wawancara dengan menggunakan zoom meeting selama 2 hari. Selanjutnya hasil pemetaan digunakan mengukur kompetensi dan atau potensi PNS Jabatan Pengawas serta sebagai dasar pengembangan dan perencanaan karier PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.

Kebijakan pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun sudah mengacu pada Permenpan Nomor 6 Tahun 22 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penilaian kinerja pegawai ASN di Kabupaten Karimun Tahun 2022 sesuai dengan hasil evaluasi e-lapkin Pemerintah Kabupaten Karimun dari Badan Kepegawaian Negara Regional XII Pekanbaru pertanggal 26 Juni 2023 sebanyak 98,1% Total pegawai ASN telah mematuhi penyampaian laporan kinerja Tahunan 2022 sedangkan 1,9% yang tidak melaksanakan penilaian kinerja merupakan pegawai yang telah pensiun, mutasi dan meninggal dunia. Untuk mendukung efektifitas pengelolaan kinerja pegawai ASN di Kabupaten Karimun, pelaksanaan penilaian kinerja pegawai ASN telah dilakukan menggunakan Aplikasi SKP Online Pemerintah Kabupaten Karimun yang sudah terintegrasi dengan Aplikasi e-Disiplin dan TPP Online yang tergabung dalam Aplikasi SIKDA INTEGRATED Pemerintah Kabupaten Karimun. Kemudian terkait dengan pemanfaatan hasil kinerja pegawai ASN di Kabupaten Karimun, hasil kinerja pegawai telah digunakan sebagai dasar pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan hasil kinerja bulanan yang dikelola melalui Aplikasi SKP Online Pemerintah Kabupaten Karimun yang terintegrasi dengan Aplikasi e-Disiplin dan Aplikasi TPP Online Pemerintah Kabupaten Karimun.

Selanjutnya terkait penguatan sistem merit, bahwa dalam **Sistem Informasi Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit (SIPINTER)** diciptakan sebagai instrumen untuk menilai tingkat penerapan sistem merit di instansi pemerintah. Penilaian ini bersifat obyektif dan terstandar berdasarkan metode self-assessment atau penilaian mandiri sesuai dengan Peraturan KASN No. 5/2017 tentang Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di lingkungan instansi pemerintah. Hasil Penilaian (evaluasi) menghasilkan informasi tentang

tingkat penerapan sistem merit di Pemerintah Kabupaten Karimun yakni 268,50. Hasil ini mendapat rekomendasi perbaikan terhadap manajemen ASN yang belum memenuhi prinsip sistem merit.

Pemerintah Kabupaten Karimun untuk Indeks BerAkhlaq memperoleh 61,50%, dimana Survei pemetaan Budaya Kerja ASN Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2022 diikuti oleh 355 Responden, dengan alasan bahwa sentimen positif terbanyak terkait dengan peningkatan kinerja dan sistem penghargaan, sedangkan alasan dengan sentimen negatif terbanyak adalah pengembangan talenta dan karir. Namun untuk *employee branding* Pemerintah Kabupaten Karimun belum memperoleh nilainya. Sedangkan untuk Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik di Pemerintah Kabupaten Karimun masing-masing berada pada nilai 80,00 untuk SKM, dan 3,90 IPP serta 90,92 nilai tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik.

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KARIMUN

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Karimun Tahun 2020-2024 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024. Didalamnya mencakup tujuan dan sasaran RB beserta indikator-indikatornya serta penetapan kegiatan utama level mikro untuk RB General dan penentuan RB Tematik yang disesuaikan dengan Rencana Jangka Menengah (RPJMD/Renstra) serta memastikan kebijakan yang dituangkan dalam Road Map RB mendapatkan alokasi anggaran.

3.1. Tujuan dan Sasaran RB

Umpan balik dari berbagai pihak atas pelaksanaan RB kepada beberapa tahun terakhir bahwa upaya RB yang telah dilakukan belum memiliki dampak langsung pada peningkatan berbagai indikator kinerja pembangunan daerah, daya saing pemerintahan, serta memberantas korupsi. Salah satu hal yang dianggap menguntungkan dalam keadaan tertentu adalah karena tujuan dan sasaran strategis RB tidak terkait langsung dengan beberapa indikator terkait. Meskipun roadmap RB 2023-2026, indikator tata kelolapemerintahan ditetapkan sebagai indikator tujuan RB tetapi program dan upaya yang dilakukan tidak mencerminkan sumber daya yang spesifik dan terarah untuk mencapai indikator tersebut. Berdasarkan hal itu, salah satu fokus tersebut dipertajam pada saat penyusunan perubahan roadmap RB tahun 2023-2024 dengan mempertajam tujuan dan indikator agar lebih relevan dan efektif yang berdampak pada pembangunan daerah dan sejalan dengan Pembangunan Nasional, dan masih banyak lagi mencerminkan solusi untuk berbagai masalah dan masalah unik Birokrasi Kabupaten Karimun. Sasaran roadmap RB Tahun 2023-2026 adalah: Pemerintahan yang baik dan bersih", sedangkan tujuan roadmap RB tahun 2023-2026 adalah "“Terwujudnya Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong Pembangunan Daerah dan Pelayanan Publik”. Adapun tujuan sasaran RB Kabupaten Karimun dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran RB Kabupaten Karimun Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran Strategis
Terwujudnya Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel
	Budaya Birokrasi yang Berakhlak dengan ASN Profesional

3.2. Perencanaan Reformasi Birokrasi General

Reformasi Birokrasi General fokus pada perbaikan sistem dan manajemen internal instansi pemerintahan. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General diharapkan tepat sasaran dan dengan percepatan sasaran strategis RB, maka dimungkinkan untuk mencapainya secara keseluruhan fokus pada arah dan tujuan Roadmap RB. Dalam RB General memiliki Kegiatan Utama (KU) yang harus ada dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun. Namun, itu perlu Penetapan prioritas KU yang akan dilaksanakan secara bertahap sampai dengan tahun 2026 yang tentunya akan di sesuaikan dengan perencanaan dan ketersediaan anggaran daerah. Berdasarkan hasil identifikasi penetapan terhadap KU prioritas, terdapat beberapa KU yang termasuk dalam dokumen perencanaan strategis di RPJMD dan Rencana Strategis. Namun, karena kegiatan tersebut adalah wajib atau merupakan *mandatory* dari Roadmap RB Nasional maka akan dilakukan hingga tahun 2026 dengan tujuan untuk mencapai kinerja tahun 2024 sesuai dengan yang telah tercantum pada Roadmap Nasional. Berikut tabel yang menunjukkan hasil identifikasi dan penetapan prioritas :

Tabel 3.2
Identifikasi Prioritas Kegiatan Utama RB General

No	Kegiatan Utama	Manat RB General Nasional	Tingkat Keparahan (Implementasi Rendah)	Waktu Mendesak	Skala Prioritas (Total Skor)
			1 = Sangat Tidak Sesuai 10 = Sangat Sesuai		
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur)	10	10	10	30

No	Kegiatan Utama	Manat RB General Nasional	Tingkat Keparahan (Implementasi Rendah)	Waktu Mendesak	Skala Prioritas (Total Skor)
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	10	10	10	30
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	10	10	10	30
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	10	5	5	20
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital (khusus Pemerintah Daerah)	10	10	10	30
6	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	10	10	10	30
7	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	10	5	5	20
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	10	5	7	22
9	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	10	5	7	22
10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	10	5	7	22
11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan	10	5	5	20
12	Pelaksanaan Arsip Digital	10	10	10	30
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektor	10	10	10	30
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa	10	10	5	25
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	10	5	10	25
16	Penataan Jabatan Fungsional	10	10	10	30
17	Penguatan Manajemen Talenta ASN	10	10	10	30
18	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	10	5	5	20
19	Penguatan Sistem Merit	10	5	5	20
20	Pelaksanaan Core Values ASN	10	10	10	20
21	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	10	5	5	20

Berdasarkan hasil identifikasi di atas, ada 10 (sepuluh) KU yang diprioritaskan pada Tahun 2023 karena mendapat skor maksimal sebagai mandat nasional dan pelaksanaannya rendah serta mendesak untuk dilaksanakan. 10 (Sepuluh) KU tersebut adalah:

- a. Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur)
- b. Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN;
- c. Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional ;
- d. Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital (khusus Pemerintah Daerah);
- e. Pembangunan Zona Integritas di unit kerja ;
- f. Pelaksanaan Arsip Digital ;
- g. Pelaksanaan Data Statistik Sektoral ;
- h. Penataan Jabatan Fungsional ;
- i. Penguatan Manajemen Talenta ASN ;
- j. Pelaksanaan Core Values ASN.

Selain kegiatan prioritas diatas, kegiatan utama yang lain tetap ada dalam rencana pelaksanaan RB General Kabupaten Karimun Tahun 2023-2026, dengan mempertimbangkan beberapa faktor salah satunya adalah dukungan anggaran yang ada. Mengenai rencana pelaksanaan RB General Kabupaten Karimun Tahun 2023-2026 dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 3.3
Rencana Pelaksanaan RB General Kabupaten Karimun Tahun 2023-2026

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Satuan	Base Line 2022	Target				Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					2023	2024	2025	2026	Koordin Pelaksana	ator
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur)	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	Nilai	58,10	61,00	62,00	63,00	64,00	Bagian Organisasi Setda	Seluruh Perangkat Daerah
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai	Persen	Na	30	60	80	100	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	Nilai	1,58	1,60	2,5	2,7	3,00	Diskominfo	Seluruh Perangkat Daerah
		Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE*	Persen	Na	20	30	70	100	Diskominfo	Seluruh Perangkat Daerah
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	Nilai	Na	5,1	5,1	5,3	5,4	Bapertitbang	Seluruh Perangkat Daerah
		Nilai SAKIP	Nilai	73,65	73,22	73,50	73,75	74,00	Bapertitbang	Seluruh Perangkat Daerah

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Satuan	Base Line		Target			Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				2022	2023	2024	2025	2026	Koordin Pelaksana	Pelaksana
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital (khusus Pemerintah Daerah)	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP*	Persen	Na	20	50	100	100	DPMPPTSP	Seluruh Unit Pelayanan Publik
6	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	Persen	Na	50	50	100	100	Inspektorat Daerah	Unit Pelayanan Publik
7	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	Nilai	3,291	3,50	3,70	3,85	4,00	Inspektorat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	Persen	100	100	100	100	100	Inspektorat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
9	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	Nilai	71,94	71,98	72,00	72,50	73,00	Inspektorat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai	48,72	50,00	53,00	55,00	60,00	Bagian Hukum Setda	Seluruh Perangkat Daerah
11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	59,85	60,00	62,00	65,00	70,00	Bagian Hukum Setda	Seluruh Perangkat Daerah
12	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai	15,06	20,00	25,00	30,00	35,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persen	37,78	40,00	50,00	60,00	70,000	Diskominfo	Seluruh Perangkat Daerah
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Nilai	67,00	70,00	71,00	72,00	73,00	Bagian PBJ Setda	Seluruh Perangkat Daerah
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD	Seluruh Perangkat Daerah
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	Persen	84,13	87%	90%	95	100	Inspektorat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
16	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat penerapan kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	Jumlah	357	109	159	100	100	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
17	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat implementasi Manajemen	Jumlah	35	48	0	0	0	BKPSDM	Seluruh Perangkat

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Satuan	Base Line 2022	Target				Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					2023	2024	2025	2026	Koordin Pelaksana	Daerah
		Talenta								Daerah
18	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN	Persen	98	98	98	98	98	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
19	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	Nilai	268,5	269	270	271	272	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
20	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Berakhlak*	Nilai	61,50	62,00	63,00	64,00	65,00	Bagian Organisasi Setda	Seluruh Perangkat Daerah
		Employee Branding*	Nilai	Na	-	-	-	-	Bagian Organisasi Setda	Seluruh Perangkat Daerah
21	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	80,00	80,00	82,00	83,00	85,00	Bagian Organisasi Setda	Unit Pelayanan Publik
		Indeks Pelayanan Publik	Nilai	3,90	3,95	4,00	4,20	4,50	Bagian Organisasi Setda	Unit Pelayanan Publik
		Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	Nilai	90,92	91,00	92,00	93,00	94,00	Bagian Organisasi Setda	Unit Pelayanan Publik

3.2. Penetapan Tema dan Target RB Tematik

RB tematik dirancang untuk memenuhi permintaan akan efek akselerasi respon spesifik RB terhadap isu hilir yaitu capaian pembangunan Nasional. Implementasi RB tematik tidak akan terjadi jika tidak diikuti dengan strategi dan manajemen pengelolaan yang tepat. Melalui RB Tematik, Pemerintah Daerah bisa lebih fokus pada percepatan realisasi suatu kegiatan tertentu dengan menentukan topik dalam RB Tematik. Tema dalam RB Tematik ditentukan secara makro (KPRBN). RB Tematik diimplementasikan pada level makro atau nasional yang akan dilakukan oleh kementerian/lembaga masing-masing ditunjuk sebagai koordinator (*leading sector*) dan instansi pelaksana. Sedangkan non instansi pelaksana merupakan kementerian/lembaga selain instansi pelaksana dan koordinator yang dapat menginisiasi secara mandiri untuk melaksanakan RB Tematik berdasarkan tema yang telah ditetapkan oleh tingkat makro.

Konsep RB Tematik juga merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan dan sasaran dari RB Tematik yang telah ditetapkan. Dengan

teratasinya akar masalah dalam tata kelola tersebut maka diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat tentunya. Kondisi ini yang akan menjadi tolak ukur pertama dalam tujuan dan sasaran daripada RB Tematik.

Berikut tabel yang menunjukkan hasil identifikasi penetapan tema yang dilihat dari kondisi eksisting, keselarasan dengan dokumen perencanaan daerah, keparahan masalah, dampak kesejahteraan masyarakat dan potensi yang dimiliki daerah

Tabel 3.4.
Identifikasi Penetapan RB Tematik

No	Mandat RB Tematik Nasional	Kondisi Eksisting	Target	Kesesuaian Prioritas RPJMD	Keparahan Masalah	Dampak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat	Potensi Yang Dimiliki	Percepatan Kinerja	Nilai Total
1	Pengentasan Kemiskinan	6,87	6,85	9	7	8	8	8	40
2	Peningkatan Investasi	13,8 (Triliun Rp)	11 (Triliun Rp)	10	5	8	10	8	41
3	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan	Na	Na	3	5	5	10	5	28
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Na	Na	3	5	5	10	5	28
5	Inflasi	Na	Na	3	5	8	10	5	36
6	Penurunan Angka Stunting	7,7	7,00	7	7	8	10	8	40

3.2.1. Pengentasan Kemiskinan

Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Karimun selama kurun waktu tahun 2018-2022 menunjukkan fluktuasi dengan trend meningkat, yakni tahun 2018 berjumlah 15.930 jiwa, Tahun 2019 mengalami penurunan yakni 15.360 jiwa, Tahun 2020 meningkat kembali menjadi 15.990 jiwa, dan Tahun 2021 dan tahun 2022 juga mengalami peningkatan yakni 16.280 jiwa dan 16.440 jiwa. Pemerintah Kabupaten Karimun telah berupaya menurunkan jumlah penduduk miskin melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan, baik program secara nasional maupun daerah, antara lain Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial, Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat,

Program Hubungan Industrial, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dan Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi. Garis kemiskinan merupakan ambang batas yang menentukan seseorang menjadi miskin atau tidak. Garis kemiskinan Kabupaten Karimun pada tahun 2022 sebesar Rp.446.856 meningkat Rp.23.985 dibanding tahun 2021 sebesar Rp 422.961. Selama kurun waktu lima tahun terakhir atau sejak tahun 2018, garis kemiskinan Kabupaten Karimun selalu naik tiap tahunnya. Persentase penduduk miskin dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan pergerakan yang fluktuatif. Pada tahun 2018 persentase penduduk miskin Kabupaten Karimun mencapai 6,90% dan pada tahun 2019 turun menjadi 6,61%. Namun demikian, tahun 2020 persentase penduduk miskin kembali naik menjadi 6,83% dan pada tahun 2021 bertambah menjadi 6,85%. Selanjutnya pada tahun tahun 2022 naik lagi menjadi 6,87. Dibandingkan provinsi, persentase penduduk miskin Kabupaten Karimun sejak tahun 2018-2022 selalu lebih tinggi. Namun jika dilihat persentase penduduk miskin Kabupaten Karimun lebih rendah dari angka nasional. Dengan kondisi tersebut, Kabupaten Karimun merupakan salah satu dari zona merah kemiskinan nasional dan provinsi. Untuk itu agar lebih mencapai efektivitas penurunan kemiskinan, pemerintah Kabupaten Karimun menargetkan angka kemiskinan pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 6,85%.

3.2.2. Peningkatan Investasi.

Kabupaten Karimun merupakan salah satu dari tujuh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau yang menyimpan potensi ekonomi tinggi. Selain kaya dengan sumber daya alam dan manusia, Kabupaten Karimun juga mempunyai potensi besar di bidang di bidang industry (dititik beratkan daerah FTZ industri perkapalan) dan bidang pertambangan. Didukung letak geografis yang menguntungkan serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, menjadikan Kabupaten Karimun sasaran yang tepat untuk berinvestasi dengan peluang pengembangan di sektor perindustrian dan pertambangan. Setiap tahunnya, Kabupaten Karimun menduduki peringkat ke-2 (dua) tertinggi dibawah Kota Batam. Suasana yang nyaman dan kondusif menjadi syarat utama kemajuan pembangunan di suatu daerah. Kabupaten Karimun sebagai Kabupaten di perbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura mempunyai situasi keamanan yang dinamis dan kondusif untuk investasi. Selanjutnya untuk terus mendorong peningkatan realisasi investasi maka tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Karimun menargetkan investasi hingga 13 triliun rupiah.

3.2.3. Penurunan Angka Stunting

Percepatan penurunan angka prevalensi *stunting* di Kabupaten Karimun sejalan dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2026. Hal ini selaras dengan Misi ke-3 RPJMD Kabupaten Karimun yaitu Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas.

Persentase balita *stunting* merupakan indikator kinerja sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun yang didukung oleh 4 program utama, yaitu :

1. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
2. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
3. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
4. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan

Adapun target kinerja hingga akhir periode Renstra, sebagai berikut :

Indikator	Kondisi awal periode Renstra 2021	Target Capaian Setiap Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
Persentase Balita <i>Stunting</i>	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	6.8

Target tahun 2022 sebesar 7% dan terealisasi sebesar 7,7% berdasarkan data EPPGBM bulan agustus 2022. Kondisi ini dapat diartikan target penurunan *stunting* tahun 2022 belum tercapai. Adapun permasalahan dalam percepatan penurunan *stunting* dan faktor resiko *stunting* adalah sebagai berikut :

1. Masih adanya kehamilan dan persalinan remaja
2. Masih adanya ibu hamil dengan Kekurangan Energi Kronik (KEK) dan Anemia
3. Kasus BBLR masih cukup tinggi
4. Pola Asuh dan Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA) yang tidak tepat
5. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan balita
6. Beberapa Alat Ukur dan Timbang yang tidak akurat karena tidak dikalibrasi
7. Sanitasi Lingkungan yang kurang baik dan masih belum merata
8. Akses sanitasi masyarakat belum merata
9. Sosial ekonomi yang rendah
10. Kecilnya bantuan honor untuk TPK sehingga kegiatan TPK blm berjalan
11. Keadaan Covid-19
12. Dukungan anggaran dari APBD masih rendah.

Berdasarkan permasalahan diatas, disusun rencana aksi penanganan

percepatan penurunan stunting sebagai berikut :

1. Program dan kegiatan Penanganan Stunting, Pemenuhan SPM dan Pengendalian inflasi menjadi prioritas
2. Optimalkan peran TPK dalam pendampingan keluarga
3. Memaksimalkan intervensi program dan kegiatan pada 1000 HPK
4. Memperdayakan KWT melalui kegiatan P2L (Pekarangan Pangan Lestari)
5. Gerakan memanfaatkan pekarangan untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga
6. Memperbanyak kegiatan pembuatan IPAL komunal (4 lokasi)
7. Memperbanyak kegiatan Sanitasi Masyarakat (51 tempat)
8. Optimalkan KIE dan pemeriksaan kesehatan Catin
9. Meningkatkan pemberian TTD pada remaja
10. Pengembangan Posyandu Prima
11. Mengoptimalkan Dana Desa untuk program stunting
12. Mendorong dan mengoptimalkan desa ODF
13. Meningkatkan cakupan JKN
14. Meningkatkan PMT untuk Bumil KEK
15. Pengadaan gizi mikro untuk bayi stunting

Data dibawah ini menunjukkan bahwa arah pelaksanaan RB Tematik Kabupaten Karimun akan disusun penetapan tema RB beserta sasaran, indikator dan target kinerja dari tahun 2023 sampai dengan 2026 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.5 :
Rencana Pelaksanaan RB Tematik

No	TEMATIK	SASARAN TEMATIK	INDIKATOR	TARGET					UNIT/SATUAN KERJA PELAKSANA	
				BASE LINE 2022	2023	2024	2025	2026	Koordinator	Pelaksana
1	Pengentasan Kemiskinan	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	6,87	6,85	6,82	6,80	6,78	Baperlitbang	<ul style="list-style-type: none"> • Dinsos • Disdik • Dinkes • Disnaker • Disdalduk, KB • Disperindag
2	Peningkatan Investasi	Meningkatnya investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	13 T	13 T	14.3 T	16.4 T	18.9 T	DPMPTSP	<ul style="list-style-type: none"> • DPMPTSP • BP Kawasan
6	Penurunan Angka Stunting	Menurunnya Angka Stunting	Angka Prevalensi Stunting	7,7	7	6,90	6,85	6,80	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	<ul style="list-style-type: none"> • Dinkes • PUPR • Disdik • Perikanan • Dinsos • PMD • Pertanian • Kominfo

BAB IV PENGELOLARBPemerintah DAERAH KABUPATEN KARIMUN

4.1. Pelaksanaan RB

Agar pelaksanaan RB dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk tim yang berperan untuk melakukan pengelolaan RB agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan. Organisasi pelaksanaan RB sesuai dengan level pelaksanaan kebijakan RB itu sendiri, yaitu makro, meso, dan mikro.

Tabel 4.1.
Pelaksana RB Kabupaten Karimun

Level Pelaksanaan	Ruang Lingkup Pelaksanaan	Peran Pelaksana
Makro	Menetapkan strategi dan arah kebijakan RB serta melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian hasil RB.	<ul style="list-style-type: none"> ● Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten (TRBK)
Meso	Menetapkan kebijakan turunan dari strategi dan arah kebijakan level makro, serta memastikan pelaksanaan kebijakan tersebut oleh seluruh perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> ● Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Kabupaten (UPRBK) ● Perangkat Daerah <i>Leading Institution</i> ● Perangkat Daerah <i>Leading Sector</i>
Mikro	Mengimplementasikan seluruh kebijakan RB yang telah ditetapkan pada tingkat makro dan meso, serta mengelola pelaksanaan setiap program dan kegiatan mikro RB agar dapat terlaksana dengan masif	<ul style="list-style-type: none"> ● Masing-masing Perangkat Daerah

	dan komprehensif pada setiap unit kerja	
--	---	--

Secara lebih rinci, peran dan tugas dari setiap pelaksana RB Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut:

4.1.1. Pelaksana Level Makro

Pelaksanaan RB Kabupaten Karimun pada level makro adalah untuk memastikan RB mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui penetapan arah kebijakan RB, penetapan kebijakan prioritas RB, serta penyempurnaan regulasi daerah yang terkait dengan upaya pelaksanaan RB. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Karimun membentuk Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten (TRBK) Karimun yang bertugas untuk :

- 1) Menyusun pedoman teknis Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
- 2) Menyusun bahan kebijakan teknis Reformasi Birokrasi;
- 3) Menyiapkan bahan pembinaan serta bimbingan teknis di bidang reformasi birokrasi bagi unit kerja/organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- 4) Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi penyusunan roadmap reformasi birokrasi;
- 5) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Peningkatan Reformasi Birokrasi; dan
- 6) Melaporkan kemajuan pelaksanaan RB Kabupaten kepada Inspektorat Daerah.

4.1.2. Pelaksana Level Meso.

Sebagai pelaksana level Meso dalam pelaksanaan RB General dan RB Tematik dibentuk Tim/Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Kabupaten (UPRBK) sebagai koordinator dalam gabungan *Leading Institution* yang bertugas untuk:

- 1) Membantu TRBK dalam mengkoordinasikan perumusan kebijakan operasional RB Kabupaten;
- 2) Membantu TRBK dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan pelaksanaan RB Kabupaten Karimun baik bersifat makro, meso maupun mikro;
- 3) Memantau perkembangan kemajuan pelaksanaan RB Kabupaten Karimun;
- 4) Memberikan saran dan masukan atas hasil evaluasi pelaksanaan RB pada Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Karimun;
- 5) Melaporkan kemajuan pelaksanaan RB Kabupaten Karimun setiap triwulan kepada TRBK.

Selanjutnya juga yang ditunjuk sebagai level meso ini adalah Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai *Leading Institution* adalah pihak yang ikut mengawal pelaksanaan RB bertugas untuk merumuskan dan mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, memberikan pembinaan dan pelatihan perumusan kebijakan, dan melaporkan pelaksanaan kebijakan kepada TRBK. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel 5.2. berikut :

Tabel 4.2 :
Leading Institution dalam RB

No.	Perangkat Daerah	Peran
1.	Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun (Bagian Organisasi)	<ul style="list-style-type: none"> ● Perumusan kebijakan aparatur negara yang berkualitas; ● Perumusan kebijakan dan strategi operasional RB Kabupaten; ● Pembinaan dan Pengawasan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan RB Kabupaten; ● Perumusan kebijakan kelembagaan dan tata laksana Pemerintah Daerah Kabupaten ; ● Perumusan kebijakan pelayanan publik Pemerintah Daerah Kabupaten.

No.	Perangkat Daerah	Peran
2.	Inspektorat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> ● Pembinaan dan Pengawasan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan RB Pemda. ● Penguatan pengawasan internal pemerintah dan program pembangunan daerah. ● Penguatan penerapan manajemen risiko. ● Mereview celah-celah korupsi setiap peraturan perundang-undangan. ● Penguatan upaya pencegahan korupsi.
3.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	<ul style="list-style-type: none"> ● Merumuskan dan mengawasi penganggaran dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan Daerah. ● Pelaksanaan integrasi perencanaan ● Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). ● Mengawal kualitas pertanggung-jawaban penggunaan APBN/APBD dan tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan.
4.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> ● Sinkronisasi dan kolaborasi perencanaan, serta pelaksanaan pembangunan daerah. ● Pelaksanaan integrasi perencanaan dan penganggaran. ● Mengkoordinasikan tematik pengentasan kemiskinan
5.	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Daerah	<ul style="list-style-type: none"> ● Penerapan layanan internal pemerintah berbasis elektronik yaitu Implementasi aplikasi umum SPBE dan pengembangan inovasi internal. ● Penguatan kualitas infrastruktur SPBE. ● Integrasi layanan publik berbasis elektronik(<i>e-service</i>). ● Penguatan penyelenggaraan data statistik sektoral.
6.	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)	<ul style="list-style-type: none"> ● Sinergitas regulasi berbasis simplifikasi. ● Partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
7.	Badan Kepegawaian , Pengembangan SDM	<ul style="list-style-type: none"> ● Peningkatan kompetensi ASN sesuai kebutuhan pembangunan nasional. ● Peningkatan pelaksanaan <i>Evidence based policy</i>. ● Koordinasi implementasi kebijakan terkait manajemen ASN. ● Pemutakhiran data PNS. ● Mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada instansi pemerintah.

No.	Perangkat Daerah	Peran
8.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	<ul style="list-style-type: none"> ● Penguatan pengelolaan arsip digital.
9.	Sekretariat Daerah (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepatuhan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
10.	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	<ul style="list-style-type: none"> ● Penguatan peningkatan Investasi ● Menkoordinasikan tematik Peningkatan Investasi
11.	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	<ul style="list-style-type: none"> ● Penguatan penurunan Angka Stunting ● Menkoordinasikan tematik Penurunan Angka Stunting

4.1.3. Pelaksana Level Mikro.

Pelaksana RB di level mikro merupakan pelaksanaan RB oleh instansi pemerintah daerah masing-masing. Pada implementasinya setiap pelaksanaan RB pada level mikro dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa program-program meso dan mikro RB telah dilaksanakan secara sistemik, komprehensif, dan berkelanjutan oleh semua unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam rangka untuk memastikan implementasi tersebut, pemerintah daerah dapat membentuk Tim atau Unit Pengelola RB Internal (*Strategic Transformation Unit (STU)*). Struktur STU bersifat fungsional dan tidak harus dibentuk baru, melainkan bisa dengan memberikan kewenangan yang lebih kuat kepada struktur yang ada atau dilekatkan kepada staf ahli di masing-masing instansi. STU bertugas untuk menggerakkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RB, termasuk memastikan bahwa pelaksanaan RB berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan.

Selanjutnya untuk monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan RB di internal dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah. Tim atau unit pengelola RB tersebut akan berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan RB di masing-masing perangkat daerah beserta jajaran unit kerja di dalamnya. Tugas dari tim atau unit pengelola RB internal ini adalah:

1. Merumuskan *RoadMap* pelaksanaan RB di lingkungan instansi dan unit kerja;
2. Melaksanakan *RoadMap* RB dan program-program prioritas di setiap

- kementerian/lembaga/pemerintah daerah serta unit kerja;
3. Menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan dengan baik;
 4. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan RB di instansi dan unit kerjanya; dan
 5. Melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*.

Selain itu, untuk memastikan bahwa program RB Internal perangkat daerah berjalan secara sistemik dan berkelanjutan dapat dilaksanakan sampai unit-unit kerja, maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap pimpinan unit kerja sehingga program RB internal dilaksanakan secara bersama-sama dan kolaboratif serta bersinergi.

4.2. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan dokumen Rencana Aksi RB General dan Tematik. Periode monitoring dan evaluasi dilakukan dalam kurun waktu triwulanan dan tahunan. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Evaluator Internal. Dalam pelaksanaannya, RB Tematik maupun General dapat saling berhubungan sehingga monev RB mikro harus komprehensif dikoordinasikan, antara general dan tematik (tidak silo). Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati Karimun melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Evaluator Nasional melalui sistem informasi evaluasi reformasi birokrasi nasional untuk digunakan dalam penilaian indeks reformasi birokrasi. Lebih lanjut terkait monitoring dan evaluasi akan diatur dalam Pedoman Evaluasi RB Pemerintah Daerah.

4.3. Format Rencana Aksi Dan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan RB

Format rencana aksi dan monitoring evaluasi RB general dan tematik dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

4.3.1. Rencana Aksi RB General dan RB Tematik

Tabel 4.3
Rencana Aksi RB General Tahun

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target	Satuan	Rencana Aksi	Out Put		Target Penyelesaian					Rumus	Jumlah Anggaran	Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana	
						Satuan	Indikator	TW1	TW2	TW3	TW4	Total			Koodinator	Pelaksana
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur)	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi												Bagian Organisasi Setda	Seluruh Perangkat Daerah	
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai												Bagian Organisasi Setda	Seluruh Perangkat Daerah	
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE												Diskominfo	Seluruh Perangkat Daerah	
		Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE*												Diskominfo	Seluruh Perangkat Daerah	
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan												Bapertitbang	Seluruh Perangkat Daerah	
		Nilai SAKIP												Bapertitbang	Seluruh Perangkat Daerah	
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital (khusus Pemerintah Daerah)	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP*												DPMPSTP	Seluruh Unit Pelayanan Publik	
6	Pembangunan	Tingkat keberhasilan												Inspektorat	Unit Pelayanan	

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target	Satuan	Rencana Aksi	Out Put		Target Penyelesaian					Rumus	Jumlah Anggaran	Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana	
						Satuan	Indikator	TW1	TW2	TW3	TW4	Total			Koodinator	Pelaksana
	Zona Integritas di unit kerja	pembangunan ZI													Daerah	Publik
7	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP													Inspektorat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)													Inspektorat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
9	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)													Inspektorat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan Publik													Bagian Hukum Setda	Seluruh Perangkat Daerah
11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan	Indeks Reformasi Hukum													Bagian Hukum Setda	Seluruh Perangkat Daerah
12	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip													Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral													Diskominfo	Seluruh Perangkat Daerah
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan													Bagian PBJ Setda	Seluruh Perangkat Daerah
15	Penguatan Pengelolaan	Opini BPK													BPKAD	Seluruh Perangkat Daerah

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target	Satuan	Rencana Aksi	Out Put		Target Penyelesaian					Rumus	Jumlah Anggaran	Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana	
						Satuan	Indikator	TW1	TW2	TW3	TW4	Total			Koodinator	Pelaksana
	Keuangan dan Aset															
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK													Inspektorat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
16	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat penerapan kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional													BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
17	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat implementasi Manajemen Talenta													BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
18	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN													BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
19	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit													BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
20	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Berakhlak*													Bagian Organisasi Setda	Seluruh Perangkat Daerah
		Employeeer Branding*													Bagian Organisasi Setda	Seluruh Perangkat Daerah
21	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)													Bagian Organisasi Setda	Unit Pelayanan Publik
		Indeks Pelayanan Publik													Bagian Organisasi Setda	Unit Pelayanan Publik
		Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik													Bagian Organisasi Setda	Unit Pelayanan Publik

Tabel 4.4
Rencana Aksi RB Tematik Tahun

No	Permasalahan	Sasaran	Target	Satuan	Rencana Aksi	Out Put		Target Penyelesaian					Rumus	Jumlah Anggaran	Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana	
						Satuan	Indikator	TW1	TW2	TW3	TW4	Total			Koordinator	Pelaksana
1	Pengentasan Kemiskinan	Menurunnya Angka Kemiskinan													Baperlitbang	<ul style="list-style-type: none"> • Dinsos • Disdik • Dinkes • Disnaker • Disdalduk, KB • Disperindag
2	Peningkatan Investasi	Meningkatnya investasi Daerah													DPMPTSP	<ul style="list-style-type: none"> • DPMPTSP • BP Kawasan
3	Penurunan Angka Stunting	Menurunnya Angka Stunting													Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	<ul style="list-style-type: none"> • Dinkes • PUPR • Disdik • Perikanan • Dinsos • PMD • Pertanian • Kominfo • Kemenag • Baperlitbang

4.3.2. Monitoring Evaluasi RB General dan RB Tematik

Tabel 4.5
Monitoring dan Evaluasi RB General Tahun

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target	Satuan	Output		Target Penyelesaian				Realisasi Per Triwulan				Capaian Per Triwulan				Rumus	Jumish Anggaran Rp	Analisa		Unit Kerja/Satuan Kerja		
					Satuan	Indikator	TW1	TW2	TW3	TW 4	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4			Hambatan/Dukungan	Solusi	Koordinator	Pelaksana	
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur)	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi																						Bagian Organisasi Setda	Seluruh Perangkat Daerah
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai																						BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE																						Diskominfo	Seluruh Perangkat Daerah
		Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE*																							Diskominfo
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan																						Bapertitbang	Seluruh Perangkat Daerah
		Nilai SAKIP																							Bapertitbang
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital (khusus Pemerintah Daerah)	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP*																						DPMPTSP	Seluruh Unit Pelayanan Publik
6	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI																						Inspektorat Daerah	Unit Pelayanan Publik
7	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP																						Inspektorat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target	Satuan	Output		Target Penyelesaian				Realisasi Per Triwulan				Capaian Per Triwulan				Rumus	Jumlah Anggaran	Analisa		Unit Kerja/Satuan Kerja		
					Satuan	Indikator	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4			Rp	Hambatan/Dukungan	Solusi	Koordinator	Pelaksana
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)																						Inspektorat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
9	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)																						Inspektorat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan																						Bagian Hukum Setda	Seluruh Perangkat Daerah
11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan	Indeks Reformasi Hukum																						Bagian Hukum Setda	Seluruh Perangkat Daerah
12	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip																						Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral																						Diskominfo	Seluruh Perangkat Daerah
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan																						Bagian PBJ Setda	Seluruh Perangkat Daerah
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK																						BPKAD	Seluruh Perangkat Daerah
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK																							Inspektorat Daerah
16	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat penerapan kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional																						BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
17	Penguatan Manajemen	Tingkat implementasi																						BKPSDM	Seluruh

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target	Satuan	Output		Target Penyelesaian				Realisasi Per Triwulan				Capaian Per Triwulan				Rumus	Jumlah Anggaran	Analisa			Unit Kerja/Satuan Kerja													
					Satuan	Indikator	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4			Rp	Hambatan/Dukungan	Solusi	Koordinator	Pelaksana												
	Talenta ASN	Manajemen Talenta																																			Perangkat Daerah
18	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN																																		BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
19	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit																																		BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
20	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Berakhlak*																																		Bagian Organisasi Setda	Seluruh Perangkat Daerah
		Employeer Branding*																																	Bagian Organisasi Setda	Seluruh Perangkat Daerah	
21	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)																																		Bagian Organisasi Setda	Unit Pelayanan Publik
		Indeks Pelayanan Publik																																		Bagian Organisasi Setda	Unit Pelayanan Publik
		Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik																																			Bagian Organisasi Setda

Tabel 4.6
Monitoring dan Evaluasi RB Tematik Tahun

No	Permasalahan	Sasaran Tematik	Indikator	Target	Satuan	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian				Rumus	Jumlah Anggaran Rp	Unit Kerja/Satuan Kerja	
							Satuan	Indikator	TW1	TW2	TW3	TW 4			Koordinator	Pelaksana
1	Pengentasan Kemiskinan	Menurunnya Angka Kemiskinan	Nilai Angka Kemiskinan												Baperlitbang	<ul style="list-style-type: none"> • Dinsos • Disdik • Dinkes • Disnaker • Disdalduk, KB • Disperindag
2	Peningkatan Investasi	Meningkatnya investasi Daerah	Nilai Investasi												DPMPTSP	<ul style="list-style-type: none"> • DPMPTSP • BP Kawasan
3	Penurunan Angka Stunting	Menurunnya Angka Stunting	Nilai Angka Stunting												Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	<ul style="list-style-type: none"> • Dinkes • PUPR • Disdik • Perikanan • Dinsos • PMD • Pertanian • Kominfo • Kemenag • Baperlitbang

BAB V

PENUTUP

RB dilakukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing dan mampu mendorong capaian pembangunan nasional, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik KKN. Mengingat bahwa RB termasuk ke dalam agenda prioritas nasional, maka melalui penajaman RB yang dilakukan, hal tersebut dapat mendukung percepatan pembangunan daerah. Sehingga dengan strategi RB yang baru diharapkan juga dapat mendorong percepatan capaian sasaran strategis RB dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2020–2024 merupakan dokumen perencanaan reformasi birokrasi tahap ke-3/terakhir setelah dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karimun tahun 2020–2024 berakhir. Dokumen ini sebagai dasar pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Karimun selama 5 (lima) tahun mendatang. Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh rencana aksi yang tertuang didalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan. Karena itu, diinstruksikan kepada seluruh jajaran Perangkat Daerah yang berkaitan langsung untuk melaksanakan berbagai rencana aksi yang tertuang didalam dokumen ini sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing, dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2020–2024 dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan, keinginan dan harapan para pemangku kepentingan. Meskipun rencana aksi ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah reformasi birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Karena itu, fungsi monitoring dan evaluasi

sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan. Setiap individual pegawai, pejabat, anggota Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Kabupaten(UPRBK), setiap Perangkat Daerah harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi.

Upaya reformasi birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan terfokus pada empat aspek, yaitu, penajaman tujuan dan sasaran, penajaman kegiatan utama yang fokus dan berdampak, fokus kepada isu hulu dan hilir, dan penajaman indikator RB. Adapun aspek penajaman RB tersebut dapat membantu menciptakan kesuksesan RB yang merupakan tanggungjawab segenap elemen pemerintahan sesuai dengan yang diharapkan dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025.

Lampiran II :

PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI KARIMUN NOMOR 53 TAHUN 2020
TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2020-2024.

RENCANA AKSI RB TEMATIK KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2023 – 2024

No.	Uraian	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2023	RENCANA AKSI TAHUN 2023				Target Kinerja Tahun 2024	RENCANA AKSI TAHUN 2024				OPD Penanggung Jawab
						TW I	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Peningkatan Realisasi Investasi	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Kenaikan Nilai Realisasi Investasi	Persen	13,6	11	12	13	13,6	14,4	13,8	14	14,2	14,4	DPMPTSP
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data Dan Informasi Penanaman Modal	Dokumen	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	DPMPTSP
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Kemudahan Berusaha	Persen	97,54	96,9	97	97,35	97,54	98,26	97,8	98	98,15	98,26	DPMPTSP
		Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor Berskala Nasional	Investor	550	530	535	542	550	600	555	570	580	600	DPMPTSP
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	Persen	59,91	40	45	50	59,91	79,88	62	69	74	79,88	DPMPTSP

No.	Uraian	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2023	RENCANA AKSI TAHUN 2023				Target Kinerja Tahun 2024	RENCANA AKSI TAHUN 2024				OPD Penanggung Jawab
						TW I	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	Persen	95	94,8	94,83	94,95	95	95,24	95,05	95,1	95,18	95,24	Satpol Pp
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Pecegahan Dini Potensi Konflik	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Kesbangpol
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Rekomendasi Usaha Pertanian Yang Diterbitkan	Rekomendasi	3	0	0	0	3	3	0	0	0	3	Dinas Pangan dan Pertanian
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pengembangan Destinasi Wisata Unggulan	Persen	7,31	5	6	7	7,31	9,75	7,5	8	8,9	9,75	Dinas Pariwisata
		Program Pemasaran Pariwisata	Lama Kunjungan Wisata	Hari	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2	2	Dinas Pariwisata
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Dengan Pemahaman Yang Baik	Persen	49	47	48	48,5	49	55,6	50	52	54	55,6	Dinas Pariwisata
2	Penurunan Angka Stunting	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	499,89	480	485	490	499,89	529,88	500	510	520	529,88	Dinas Perikanan
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor PPH Ketersediaan	Nilai	81,7	81,55	81,6	81,65	81,7	81,9	81,73	81,8	81,85	81,9	Dinas Pangan dan Pertanian
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rasio KK Yang Terlayani Air Bersih	Persen	61,58	58,5	59	60	61,58	64,95	61,7	62	63	64,95	Dinas PUPR

No.	Uraian	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2023	RENCANA AKSI TAHUN 2023				Target Kinerja Tahun 2024	RENCANA AKSI TAHUN 2024				OPD Penanggung Jawab
						TW I	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rasio KK Yang Berakses Sanitasi Yang Layak	Persen	67,09	65	66	66,8	67,09	69,63	67,2	67,9	68,2	69,63	Dinas PUPR
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Fasilitas Taman Bermain Layak Anak Di Kecamatan Yang Responsif Gender	Persen	50	42	45	48	50	66,67	50,5	62	64	66,67	DPPKBP3A
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	12,72	12,4	12,5	12,6	12,72	13,19	12,8	12,9	13,05	13,19	DPPKBP3A
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	Persen	8,66	0	0	0	8,66	8,65	0	0	0	8,65	DPPKBP3A
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Keluarga Sehat	Nilai	0,2	0	0	0	0,2	0,3	0	0	0	0,3	Dinas kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Unit Pelayanan Dengan Ketersediaan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	Persen	38,46	32	34	36	38,46	46,15	40	42	44	46,15	Dinas kesehatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Desa/Kelurahan Yang Menerapkan Kebijakan Germas	Persen	50,7	46	47	49	50,7	56,33	52	54	55	56,33	Dinas kesehatan
3	Penurunan Tingkat Kemiskinan	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar	Persen	94,92	0	0	0	94,92	95,45	0	0	0	95,45	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 12-15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persen	85,87	0	0	0	85,87	87,45	0	0	0	87,45	

No.	Uraian	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2023	RENCANA AKSI TAHUN 2023				Target Kinerja Tahun 2024	RENCANA AKSI TAHUN 2024				OPD Penanggung Jawab
						TW I	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam PAUD	Persen	57,99	0	0	0	57,99	59,04	0	0	0	59,04	
			Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar Dan Menengah Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan	Persen	15,47	0	0	0	15,47	16,51	0	0	0	16,51	
		Program Pengembangan Pemukiman	Rasio Sarana Dan Prasarana Fasilitas Umum Terhadap Kawasan Permukiman	Persen	5,8	0	0	0	5,8	6,36	0	0	0	6,36	Dinas PUPR
		Program Pengendalian Penduduk	Rasio Akseptor KB	Persen	88,81	88,7	88,74	88,79	88,81	88,95	88,84	88,88	88,9	88,95	DPPKBP3A
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Persentase Umkm (Jumlah UMKM Dibagi Jumlah Penduduk)	Persen	3,88	3,5	3,6	3,77	3,88	4,27	3,95	4	4,1	4,27	Diskop UM, Perdagangan dan ESDM
		Program Pengembangan Umkm	Persentase Umkm Naik Kelas (Jumlah Usaha Kecil Dibagi Jumlah Seluruh UMKM Di Kabupaten Karimun)	Persen	1,07	0	0	0	1,07	1,19	0	0	0	1,19	Diskop UM, Perdagangan dan ESDM
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi Yang Sesuai Dengan Prinsip Perkoperasian (Jumlah Koperasi Yang Mengikuti Pelatihan Perkoperasian Dibagi Jumlah Seluruh Koperasi Di Kabupaten Karimun)	Persen	9,28	8,85	8,95	8,1	9,28	9,83	9,4	9,6	9,75	9,83	Diskop UM, Perdagangan dan ESDM

No.	Uraian	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2023	RENCANA AKSI TAHUN 2023				Target Kinerja Tahun 2024	RENCANA AKSI TAHUN 2024				OPD Penanggung Jawab
						TW I	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	Persen	5,59	4,5	4,8	5,2	5,59	6,87	5,7	6	6,3	6,87	Dinas Sosial
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Keluarga Miskin Yang Mendapatkan Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persen	70,15	69,2	69,5	70	70,15	70,15	0	0	0	70,15	Dinas Sosial
		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS Kelembagaan Yang Terakreditasi	Persen	80	73	76	78	80	90	83	86	89	90	Dinas Sosial
			Persentase PSKS Individu Yang Tersertifikasi	Persen	41,18	31,85	36	38	41,18	50,59	43	47	49	50,59	
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	56,45	55	55,5	56	56,45	57,23	56,7	56,9	57	57,23	Disnakerin
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	M (Rp)	2,1	2	2,04	2,08	2,1	2,1	0	0	0	2,1	Disnakerin
			Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	Persen	46,5	45,3	45,9	46	46,5	46,61	46,53	46,57	46,59	46,61	
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Ketersediaan Pangan Pokok (Beras)	Ton	24.095	23.500	23.700	23.900	24.095	24.730	24.150	24.400	24.600	24.730	Dinas Pangan dan Pertanian
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Produksi Pertanian	Ton	2331,27	2295,56	2300	2310	2331,27	2366,24	2340	2350	2360	2366,24	Dinas Pangan dan Pertanian
			Produksi Perkebunan	Ton	9192,34	9072,09	9100	9140	9192,34	9330,22	9200	9250	9300	9330,22	
			Produksi Peternakan	Ton	113,89	79,54	89	98	113,89	148,24	120	130	140	148,24	

No.	Uraian	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2023	RENCANA AKSI TAHUN 2023				Target Kinerja Tahun 2024	RENCANA AKSI TAHUN 2024				OPD Penanggung Jawab	
						TW I	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Penanganan Kasus Bencana Pertanian	Persen	5	0	0	0	5	5	0	0	0	5	Dinas Pangan dan Pertanian	
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	53.154	52.900	53.000	53.050	53.154	53.472	53.200	53.300	53.400	53.472	Dinas Perikanan	
		Program Pengelolaan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Hasil Olahan	Ton	130	125	127	129	130	137	132	134	136	137	Dinas Perikanan	
4	Tingkat Penggunaan PDN	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Penggunaan PDN	Persen	80	80	80	80	80	85	85	85	85	85	Setda	
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Produk Dalam Negeri Yang Telah Di Promosikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Diskop UM, Perdagangan dan ESDM
5	Laju Inflasi	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Rumusan Kebijakan Yang Di Implementasikan Di Bidang Perekonomian	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Setda	
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persen	50	30	35	40	50	75	60	65	70	75	Diskop UM, Perdagangan dan ESDM	
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Yang Dipantau	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Diskop UM, Perdagangan dan ESDM
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase UTTP Yang Bertanda Tera Sah Dan Berlaku	Persen	50	35	40	45	50	66,66	54	58	60	66,66	Diskop UM, Perdagangan dan ESDM	

No.	Uraian	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2023	RENCANA AKSI TAHUN 2023				Target Kinerja Tahun 2024	RENCANA AKSI TAHUN 2024				OPD Penanggung Jawab
						TW I	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	Peningkatan Indeks Transformasi Digital	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara <i>Online</i> Dan Terintegrasi	Persen	27	27	27	27	27	35	35	35	35	35	Diskominfo, Statistik dan Persandian
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengenai Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah	Persen	58	58	58	58	58	62	62	62	62	62	Diskominfo, Statistik dan Persandian
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	70	63	65	68	70	79	72	75	78	79	Diskominfo, Statistik dan Persandian
			Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persen	70	63	65	68	70	79	72	75	78	79	Diskominfo, Statistik dan Persandian
		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Persen	20	20	20	20	20	40	25	30	35	40	Diskominfo, Statistik dan Persandian
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase OPD yang Memanfaatkan Data Kependudukan	Persen	70,27	66,8	66,9	70	70,27	71,05	70,5	70,8	70,98	71,05	Dukcapil

BUPATI KARIMUN,

 MAUNUR RAFIQ